



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DARMAN HAWAARI SIDABUTAR;**
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 12 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Medan Km 4 Gang Penghulu Lama Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 09 Desember 2023 sampai dengan 7 Januari 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan 06 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Erwin Purba, S.H., Dian Moris Nadapdap, S.H., dan kawan-kawan Advokat/ Penasehat Hukum Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Simalungun (USI) beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan. SM. Raja Barat No. 01 Pematangsiantar. Berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 27 Februari 2024; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DARMAN HAWAARI SIDABUTAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** (sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DARMAN HAWAARI SIDABUTAR** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**, dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda **Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah)** Subsidair selama **1 (satu) tahun** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok Commodore yang di dalamnya ada 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu;
 - 1 (satu) unit hp merk Oppo;
 - 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi 11 (sebelas) paket narkotika diduga jenis shabu;

Dimusnahkan
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)**.

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Panasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya Mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa **DARMAN HAWAARI SIDABUTAR** pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023, sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan H. Ulakma Sinaga Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu yang tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB, saksi Syamuel Simorangkir, saksi Alwin Sihombing, saksi Alek A. Sidabutar, dan saksi Diego Sitompul yang masing – masing merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkotika jenis shabu secara melawan hukum di Jalan H. Ulakma Sinaga Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, kemudian para saksi dari kepolisian berangkat ke alamat yang di informasikan untuk melakukan penyelidikan dan melihat seorang laki-laki yang dicurigai sesuai dengan informasi. Kemudian para saksi dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang kemudian diketahui adalah terdakwa Darman Hawaari Sidabutar. Selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Commodore yang didalamnya ada 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, kemudian dari kantong celana depan sebelah kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hp Merk Oppo. Lalu pada saat dilakukan interogasi, terdakwa mengaku masih menyimpan narkoba jenis shabu di sebuah rumah kosong yang berada di Jalan Tambun Timur Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar. Lalu para saksi dari Kepolisian membawa terdakwa ke rumah yang diinformasikan oleh terdakwa, sesampainya di rumah kosong tersebut terdakwa kemudian memperlihatkan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu dari bawah kasur yang berada di dalam kamar;

- Bahwa terdakwa mendapat 12 (dua belas) narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki – laki yang tidak diketahui identitasnya atas arahan dari saksi Berlin Pardamean Marpaung (Proses Persidangan di PN Simalungun dalam perkara Narkoba) pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan di depan Terminal Tanjung Pinggir yang berada di Jalan Letda Usmansjah Saragih Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar. Selanjutnya terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada masyarakat secara melawan hukum atas arahan dari saksi Berlin Pardamean Marpaung (Proses Persidangan di PN Simalungun dalam perkara Narkoba) yang mana terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) apabila seluruh narkoba jenis shabu tersebut telah terjual;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematangsiantar Nomor : 360/IL.10040.00/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu yang disita dari tersangka DARMAN HAWAARI SIDABUTAR adalah berat kotor 217,75 (dua ratus tujuh belas koma tujuh puluh lima) gram dan berat bersih 206,75 (dua ratus enam koma tujuh puluh lima) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium forensik dengan berat bersih 14, 38 (empat belas koma tiga puluh delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 6594/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 14,38 (empat belas koma tiga puluh delapan) gram adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu beratnya 5 (lima) gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa **DARMAN HAWAARI SIDABUTAR** pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023, sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan H. Ulakma Sinaga Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB, saksi Syamuel Simorangkir, saksi Alwin Sihombing, saksi Alek A. Sidabutar, dan saksi Diego Sitompul yang masing – masing merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkotika jenis shabu secara melawan hukum di Jalan H. Ulakma Sinaga Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, kemudian para saksi dari kepolisian berangkat ke alamat yang di informasikan untuk melakukan penyelidikan dan melihat seorang laki-laki yang dicurigai sesuai dengan informasi. Kemudian para saksi dari

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang kemudian diketahui adalah terdakwa Darman Hawaari Sidabutar. Selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Commodore yang didalamnya ada 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, kemudian dari kantong celana depan sebelah kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hp Merk Oppo. Lalu pada saat dilakukan interogasi, terdakwa mengaku masih menyimpan narkoba jenis shabu di sebuah rumah kosong yang berada di Jalan Tambun Timur Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar. Lalu para saksi dari Kepolisian membawa terdakwa ke rumah yang diinformasikan oleh terdakwa, sesampainya di rumah kosong tersebut terdakwa kemudian memperlihatkan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu dari bawah kasur yang berada di dalam kamar;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematangsiantar Nomor : 360/IL.10040.00/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu yang disita dari tersangka DARMAN HAWAARI SIDABUTAR adalah berat kotor 217,75 (dua ratus tujuh belas koma tujuh puluh lima) gram dan berat bersih 206,75 (dua ratus enam koma tujuh puluh lima) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium forensik dengan berat bersih 14,38 (empat belas koma tiga puluh delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 6594/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 14,38 (empat belas koma tiga puluh delapan) gram adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau



menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. Syamuel Simorangkir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama rekan anggota Polisi dari Polres Pematangsiantar pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023, sekira pukul 13.30 WIB telah menangkap Terdakwa bertempat di bertempat dipinggir Jalan H. Uklama Sinaga, Kel. Sumber Jaya, Kec. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, karena telah melakukan tindak pidana menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu;

- Bahwa, pada saat saksi dan rekan menangkap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok COMMODORE yang di dalamnya ada 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu;
- 1 (satu) unit hp merk OPPO;
- 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi 11 (sebelas) paket narkotika diduga jenis shabu;

- Bahwa, bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB, saksi Syamuel Simorangkir, saksi Alwin Sihombing, Alek A. Sidabutar, dan Diego Sitompul masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polres Pematangsiantar mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa Terdakwa ada membawa narkotika jenis shabu di daerah Jalan H. Ulakma Sinaga Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar. Selanjutnya saksi bersama rekan telah berangkat menuju ke alamat yang di informasikan tersebut untuk memastikan kebenarannya dan melakukan penyelidikan. Sesampai ditempat yang dituju saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir Jalan H. Uklama Sinaga, Kel. Sumber Jaya, Kec. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Kemudian saksi dan rekan telah memeriksa Terdakwa yang dususul melakukan



pengeledahan atas diri Terdakwa dimana pada saat itu telah ditemukan pada diri Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok merek Commodore, dimana didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu, di dalam kantong celana depan sebelah kiri milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hp Merk Oppo;

- Bahwa, saksi dan rekan telah bertanya dan menginterogasi Terdakwa guna memastikan apakah masih ada lagi narkotika golongan I jenis sabu dari Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa masih ada lagi sabu pada Terdakwa yang disimpan di sebuah rumah kosong beralamat di Jalan Tambun Timur Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar. Setelah saksi dan rekan serta Terdakwa sampai di rumah yang diberitahukan oleh Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa telah menunjukkan dan memperlihatkan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu terletak di bawah sebuah kasur yang berada di dalam kamar rumah tersebut;

- Bahwa, Terdakwa mengakui memperoleh 12 (dua belas) narkotika golongan I jenis shabu tersebut dari seorang laki – laki yang tidak diketahui namanya atas arahan dari Berlin Pardamean Marpaung (Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Simalungun) pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di pinggir Jalan di depan Terminal Tanjung Pinggir beralamat di Jalan Letda Usmansjah Saragih Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;

- Bahwa, tujuan Terdakwa menerima sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kepada orang lain atas petunjuk dan arahan dari Berlin Pardamean Marpaung. Atas pekerjaan/ perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan/ upah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) apabila seluruh narkotika golongan I jenis shabu yang diterimanya laku terjual;

- Bahwa, atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dan terhadap perbuatan itu telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi. Alwin Sihombing, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi bersama rekan anggota Polisi dari Polres Pematangsiantar pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023, sekira pukul 13.30 WIB telah menangkap Terdakwa bertempat di bertempat dipinggir Jalan H. Uklama Sinaga, Kel. Sumber Jaya, Kec. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, karena telah melakukan tindak pidana menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu;
 - Bahwa, pada saat saksi dan rekan menangkap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok COMMODORE yang di dalamnya ada 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu;
 - 1 (satu) unit hp merk OPPO;
 - 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi 11 (sebelas) paket narkoba diduga jenis shabu;
 - Bahwa, bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB, saksi Alwin Sihombing, saksi Syamuel Simorangkir, Alek A. Sidabutar, dan Diego Sitompul masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polres Pematangsiantar mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa Terdakwa ada membawa narkoba jenis shabu di daerah Jalan H. Ulakma Sinaga Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar. Selanjutnya saksi bersama rekan telah berangkat menuju ke alamat yang di informasikan tersebut untuk memastikan kebenarannya dan melakukan penyelidikan. Sesampai ditempat yang dituju saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir Jalan H. Uklama Sinaga, Kel. Sumber Jaya, Kec. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Kemudian saksi dan rekan telah memeriksa Terdakwa yang dususul melakukan pengeledahan atas diri Terdakwa dimana pada saat itu telah ditemukan pada diri Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok merek Commodore, dimana didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu, di dalam kantong celana depan sebelah kiri milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hp Merk Oppo;
 - Bahwa, saksi dan rekan telah bertanya dan menginterogasi Terdakwa guna memastikan apakah masih ada lagi narkoba golongan I jenis sabu dari Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa masih ada lagi sabu pada Terdakwa yang disimpan di

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah kosong beralamat di Jalan Tambun Timur Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar. Setelah saksi dan rekan serta Terdakwa sampai di rumah yang diberitahukan oleh Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa telah menunjukkan dan memperlihatkan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu terletak di bawah sebuah kasur yang berada di dalam kamar rumah tersebut;

- Bahwa, Terdakwa mengakui memperoleh 12 (dua belas) narkotika golongan I jenis shabu tersebut dari seorang laki – laki yang tidak diketahui namanya atas arahan dari Berlin Pardamean Marpaung (Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Simalungun) pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di pinggir Jalan di depan Terminal Tanjung Pinggir beralamat di Jalan Letda Usmansjah Saragih Kelurahan Tanjung Tongah Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;

- Bahwa, tujuan Terdakwa menerima sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kepada orang lain atas petunjuk dan arahan dari Berlin Pardamean Marpaung. Atas pekerjaan/ perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan/ upah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) apabila seluruh narkotika golongan I jenis shabu yang diterimanya laku terjual;

- Bahwa, atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dan terhadap perbuatan itu telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 6594/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si. berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 14,38 (empat belas koma tiga puluh delapan) gram milik **Darman Hawaari Sidabutar**, dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut, telah

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil kesimpulan bahwa benar barang bukti yang diperiksa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 360/IL.10040.00/2023 tanggal 9 Oktober 2023, yang ditanda tangani oleh Suryadi Mandala selaku Pimpinan Kantor PT. Pegadaian Cabang Pematang Siantar, telah dilakukan penimbangan terhadap 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu yang disita dari **Darman Hawaari Sidabutar**, dengan berat kotor 217,75 (dua ratus tujuh belas koma tujuh puluh lima) gram, berat bersih 206,75 (dua ratus enam koma tujuh puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Pematangsiantar pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023, sekira pukul 13.30 WIB bertempat dipinggir Jalan H. Uklama Sinaga, Kel. Sumber Jaya, Kec. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, karena telah melakukan tindak pidana menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok COMMODORE yang di dalamnya ada 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu;
 - 1 (satu) unit hp merk OPPO;
 - 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi 11 (sebelas) paket narkotika diduga jenis shabu;
- Bahwa, berawal pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa telah ditelpon oleh Berlin Marpaung dengan mengatakan "Dek, kau dimana, carikan dulu Sidoli dirumahnya", Terdakwa menjawab "oke bang, ini aku kerumah Sidoli";
- Bahwa, sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa menchatting Berlin Marpaung dengan mengatakan "Doli tidak berada dirumah", kemudian Berlin Marpaung telah menelpon Terdakwa dengan mengatakan "coba tanyakan sama mamaknya" Terdakwa menjawab "gak ada bang, kata mamaknya, namun keretanya ada dirumah";
- Bahwa, sekira pukul 12.00 WIB Berlin Marpaung telah menelpon Terdakwa lagi dengan mengatakan "lagi dimana kau dek" Terdakwa menjawab "baru pulang interview", selanjutnya Berlin Marpaung menyuruh

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pms



Terdakwa untuk menjumpai kembali Doli kerumahnya. Sesampai di rumah Doli, lalu Terdakwa mengatakan kepada Berlin Marpaung bahwa “Terdakwa sudah sampai di rumah Doli” kemudian Berlin Marpaung telah menelpon Terdakwa dengan mengatakan “adanya Doli di rumah” Terdakwa menjawab “gak ada bang, keretanya pun tidak ada lagi”, Berlin Marpaung mengatakan “ya sudahlah dek, balik aja kau” karena penasaran lalu Terdakwa bertanya kepada Berlin Marpaung “kenapa kian bang” oleh Berlin Marpaung menjawab “ya sudah balik aja kau dek, nanti sampai dirumah ku kabari biar ku ceritakan”;

- Bahwa, sesampainya Terdakwa dirumah lalu Terdakwa menchatting Berlin Marpaung untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai dirumah, kemudian Berlin Marpaung menelpon Terdakwa dengan mengatakan “sebenarnya aku mau menawari Sidoli kian, ada ini mau turun buah (sabu) dari Bos ku kian, Cuma dek karena gak bisa Doli ketemu, kira-kira maunya kau kerjaan”, Terdakwa mengatakan “apa bang” Berlin Marpaung menjawab “ini ada Bos Dek, mau cari orang kepercayaan, supaya kau yang mengendalikan (sabu) dek, kalau untuk buangnya itu dek nanti tinggal diarahkan, sehingga kau tidak perlu mencarikan dek”, Terdakwa menjawab “nantilah itu bangKu pikir-pikir dulu, lagian Sidoli pun gak gak tau gimana komunikasinya”;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB Berlin Marpaung telah menelpon Terdakwa dengan maksud untuk menjumpai Sidoli dirumahnya, namun setelah Terdakwa mendatangi rumah Doli ternyata Doli tidak ada dirumahnya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB Berlin Marpaung menelpon Terdakwa dengan mengatakan “dek belikan kartu perdana yang baru nanti fotokan dan kirim sama ku”, setelah Terdakwa mengirimkannya, lalu Berlin Marpaung menelpon Terdakwa dengan mengatakan “oke dek, itu nomor mu sudah ku kasih sama Si Bos, selanjutnya kalian nanti yang komunikasi, kodenya 026” Terdakwa menjawab “oke bang”;
- Bahwa, sekira pukul 15.00 WIB Berlin Marpaung menelpon Terdakwa dengan mengatakan “gimana dek sudah kau dihubungi”, Terdakwa menjawab “belum bang”, lalu Berlin Marpaung mengatakan “nanti kalau sudah dihubungi, kau kabari aku”. Sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa telah menchatting Berlin Marpaung untuk memberitahukan bahwa Terdakwa telah dihubungi, lalu Berlin Marpaung menelpon Terdakwa dengan mengatakan “jadi apa katanya”, Terdakwa mengatakan “tanya dimana ketemu enak



bang, biasa abang dimana”, lalu Berlin Marpaung mengatakan “cobalah di depan Henderson”, Terdakwa menjawab “gak jauh kali itu bang” Berlin Marpaung mengatakan “atau di depan Hypermat”, lalu Terdakwa menjawab “oke bang”. Tidak lama kemudian Terdakwa telah ditelpon oleh orang tersebut (mengantar sabu) dimana Terdakwa tidak mengenal identitasnya dan akhirnya kami sepakat bertemu di Terminal Tanjung Pinggir, dimana pada saat itu orang tersebut telah menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) buah kotak susu anline selanjutnya orang tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa telah menelpon Berlin Marpaung dengan mengatakan “kemana aku bawa ini bang” Berlin Marpaung menjawab “pokoknya amankanlah dulu dek, nanti kabari aku”, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menelpon Berlin Marpaung untuk memberitahukan bahwa barangnya sudah Terdakwa amankan disebuah rumah kosong di daerah Jalan Tambun Timur Kel. Tambun Nabolon, Kec. Siantar Martoba, kemudian Berlin Marpaung telah menvideo call Terdakwa dan juga menyambung dengan Acong (pemilik sabu), namun pada saat itu Terdakwa tidak melihat muka Acong, setelah selesai berbicara dengan Acong lalu telponnya telah diputus, selanjutnya Terdakwa berbicara dengan Berlin Marpaung dimana pada saat itu Berlin Marpaung menyuruh kepada Terdakwa untuk menghitung narkotika golongan I yang telah Terdakwa terima, adapun jumlah sabu seluruhnya sebanyak 34 (tiga puluh empat) paket. Selanjutnya Berlin Marpaung menyuruh kepada Terdakwa mengamankan sabu tersebut dan membuang kotak susu Anlinenya, sedangkan sabunya Terdakwa masukkan kedalam plastik warna hitam dan Terdakwa sembunyikan dibawah kasur;

- Bahwa, sekira pukul 19.50 WIB Terdakwa kembali di telpon oleh Berlin Marpaung dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket ke Indomaret didekat Gudang Telkom kepada seseorang yang telah memesannya melalui Berlin Marpaung. Kemudian Berlin Marpaung pada pukul 20.20 WIB Berlin Marpaung kembali menyuruh kepada Terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) sabu, sekira pukul 21.00 WIB Berlin Marpaung kembali menyuruh kepada Terdakwa untuk mengantarkan 5 (lima) paket sabu bertempat di depan Kantor Samsat lama beralamat di Jl. Kartini Kota Pematangsiantar, sekira pukul 23.00 WIB Berlin Marpaung kembali menyuruh kepada Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar sabu sebanyak 2 (dua) paket kedepan SPBU didaerah Tanah Jawa Kab. Simalungun;

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB Berlin Marpaung kembali menyuruh Terdakwa untuk mengantar sabu sebanyak 1 (satu) paket kedepan Kampus Universitas Simalungun (USI) sekira pukul 15.00 WIB Berlin Marpaung menyuruh Terdakwa mengantar sabu sebanyak 5 (lima) paket ke depan Kantor Samsat Lama didaerah Jalan Kartini Kota Pematangsiantar, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa disuruh oleh Berlin Marpaung untuk mengantar sabu sebanyak 2 (dua) paket ke depan Kantor Samsat Lama didaerah Jalan Kartini Kota Pematangsiantar, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa disuruh oleh Berlin Marpaung untuk mengantar sabu sebanyak 2 (dua) paket ke depan Toko Obor didaerah Jalan. Diponegoro Kota Pematangsiantar;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa disuruh oleh Berlin Marpaung untuk mengantar sabu sebanyak 2 (dua) paket ke Stadion didaerah Jalan. K.S Tubun Kota Pematangsiantar. Pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 WIB menelphon Terdakwa melalui aplikasi Instagram dengan maksud meminta nomor Whatsapp Terdakwa, sekira pukul 12.30 WIB ada teman Terdakwa bernama Julham menelphon Terdakwa dengan maksud untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket, namun pada saat itu Zulham mengatakan bahwa yang datang nanti adalah temannya, selanjutnya Zulham mengirim nomor handphon milik temannya tersebut. Sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menelphon Zulham untuk memberitahukan kesepakatan tempat menyerahkan sabu dan saat itu kami sepakat di daerah kuburan Cina didaerah Jl. H. Ulakma Sinaga Ke. Sumber Jaya Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar. Sekira pukul 13.30 WIB pada saat Terdakwa sedang menunggu kawannya Zulham, tiba-tiba telah datang beberapa orang anggota Polisi dari Polres Pematangsiantar telah menangkap Terdakwa dan pada saat itu telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa simpan dalam bungkus rokok Comodore, 1 (satu) unit handphon merk OPPO. Selanjutnya oleh pihak Kepolisian bertanya kepada Terdakwa apakah masih ada narkoba golongan I jenis sabu lainnya sama Terdakwa, oleh Terdakwa mengakui bahwa masih ada barang bukti sabu lainnya sebanyak 11 (sebelas) paket yang Terdakwa simpan dalam plastik warna hitam dan Terdakwa sembunyikan dibawah kasur disebuah rumah kosong beralamat di Jalan Tambun Timur Kelurahan Tambun Nabolon

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pms



Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar. Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu tersebut atas arahan dari Teman Terdakwa yang berada di dalam Lapas Kelas II A Pematangsiantar bernama Berlin Marpaung;

- Bahwa, Terdakwa mengakui mendapat keuntungan berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) apabila berhasil menjual seluruh narkoba golongan I jenis sabu yang telah diterimanya tersebut. Terdakwa aada menerima uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah untuk mengantar narkoba golongan I jenis sabu tersebut dan uangnya telah habis Terdakwa pergunakan;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti telah dibawa dan diamankan ke Kantor Polres Pematangsiantar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dan terhadap perbuatan itu telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah kotak rokok COMMODORE yang di dalamnya ada 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu;
- 1 (satu) unit hp merk OPPO;
- 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi 11 (sebelas) paket narkoba diduga jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Pematangsiantar pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023, sekira pukul 13.30 WIB bertempat dipinggir Jalan H. Uklama Sinaga, Kel. Sumber Jaya, Kec. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, karena telah melakukan tindak pidana menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa, benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah kotak rokok COMMODORE yang di dalamnya ada 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu;



- 1 (satu) unit hp merk OPPO;
- 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi 11 (sebelas) paket narkotika diduga jenis shabu;
- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa telah ditelphon oleh Berlin Marpaung dengan mengatakan “Dek, kau dimana, carikan dulu Sidoli dirumahnya”, Terdakwa menjawab “oke bang, ini aku kerumah Sidoli”;
- Bahwa, benar sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa menchatting Berlin Marpaung dengan mengatakan “Doli tidak berada dirumah”, kemudian Berlin Marpaung telah menelphon Terdakwa dengan mengatakan “coba tanyakan sama mamaknya” Terdakwa menjawab “gak ada bang, kata mamaknya, namun keretanya ada dirumah”;
- Bahwa, benar sekira pukul 12.00 WIB Berlin Marpaung telah menelphon Terdakwa lagi dengan mengatakan “lagi dimana kau dek” Terdakwa menjawab “baru pulang interview”, selanjutnya Berlin Marpaung menyuruh Terdakwa untuk menjumpai kembali Doli kerumahnya. Sesampai di rumah Doli, lalu Terdakwa mengatakan kepada Berlin Marpaung bahwa “Terdakwa sudah sampai di rumah Doli” kemudian Berlin Marpaung telah menelphon Terdakwa dengan mengatakan “adanya Doli di rumah” Terdakwa menjawab “gak ada bang, keretanya pun tidak ada lagi”, Berlin Marpaung mengatakan “ya sudahlah dek, balik aja kau” karena penasaran lalu Terdakwa bertanya kepada Berlin Marpaung “kenapa kian bang” oleh Berlin Marpaung menjawab “ya sudah balik aja kau dek, nanti sampai dirumah ku kabari biar ku ceritakan”;
- Bahwa, benar sesampainya Terdakwa dirumah lalu Terdakwa menchatting Berlin Marpaung untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai dirumah, kemudian Berlin Marpaung menelphon Terdakwa dengan mengatakan “sebenarnya aku mau menawari Sidoli kian, ada ini mau turun buah (sabu) dari Bos ku kian, Cuma dek karena gak bisa Doli ketemu, kira-kira maunya kau kerjaan”, Terdakwa mengatakan “apa bang” Berlin Marpaung menjawab “ini ada Bos Dek, mau cari orang kepercayaan, supaya kau yang mengendalikan (sabu) dek, kalau untuk buangnya itu dek nanti tinggal diarahkan, sehingga kau tidak perlu mencarikan dek”, Terdakwa menjawab “nantilah itu bang, Ku pikir-pikir dulu, lagian Sidoli pun gak tau gimana komunikasinya”;
- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB Berlin Marpaung telah menelphon Terdakwa dengan maksud



untuk menjumpai Sidoli dirumahnya, namun setelah Terdakwa mendatangi rumah Doli ternyata Doli tidak ada dirumahnya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB Berlin Marpaung menelphon Terdakwa dengan mengatakan “dek belikan kartu perdana yang baru nanti fotokan dan kirim sama ku”, setelah Terdakwa mengirimkannya, lalu Berlin Marpaung menelphon Terdakwa dengan mengatakan “oke dek, itu nomor mu sudah ku kasih sama Si Bos, selanjutnya kalian nanti yang komunikasi, kodenya 026” Terdakwa menjawab “oke bang”;

- Bahwa, benar sekira pukul 15.00 WIB Berlin Marpaung menelphon Terdakwa dengan mengatakan “gimana dek sudah kau dihubungi”, Terdakwa menjawab “belum bang”, lalu Berlin Marpaung mengatakan “nanti kalau sudah dihubungi, kau kabari aku”. Sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa telah menchatting Berlin Marpaung untuk memberitahukan bahwa Terdakwa telah dihubungi, lalu Berlin Marpaung menelphon Terdakwa dengan mengatakan “jadi apa katanya”, Terdakwa mengatakan “tanya dimana ketemu enak bang, biasa abang dimana”, lalu Berlin Marpaung mengatakan “cobalah di depan Henderson”, Terdakwa menjawab “gak jauh kali itu bang” Berlin Marpaung mengatakan “atau di depan Hypermat”, lalu Terdakwa menjawab “oke bang”. Tidak lama kemudian Terdakwa telah ditelphon oleh orang tersebut (mengantar sabu) dimana Terdakwa tidak mengenal identitasnya dan akhirnya kami sepakat bertemu di Terminal Tanjung Pinggir, dimana pada saat itu orang tersebut telah menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) buah kotak susu online selanjutnya orang tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa, benar sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa telah menelphon Berlin Marpaung dengan mengatakan “kemana aku bawa ini bang” Berlin Marpaung menjawab “pokoknya amankanlah dulu dek, nanti kabari aku”, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menelphon Berlin Marpaung untuk memberitahukan bahwa barangnya sudah Terdakwa amankan disebuah rumah kosong di daerah Jalan Tambun Timur Kel. Tambun Nabolon, Kec. Siantar Martoba, kemudian Berlin Marpaung telah menvideo call Terdakwa dan juga menyambung dengan Acong (pemilik sabu), namun pada saat itu Terdakwa tidak melihat muka Acong, setelah selesai berbicara dengan Acong lalu telponnya telah diputus, selanjutnya Terdakwa berbicara dengan Berlin Marpaung dimana pada saat itu Berlin Marpaung menyuruh kepada Terdakwa untuk menghitung narkotika golongan I yang telah Terdakwa terima, adapun jumlah sabu seluruhnya sebanyak 34 (tiga puluh



empat) paket. Selanjutnya Berlin Marpaung menyuruh kepada Terdakwa mengamankan sabu tersebut dan membuang kotak susu Anlinenya, sedangkan sabunya Terdakwa masukkan kedalam plastik warna hitam dan Terdakwa sembunyikan dibawah kasur;

- Bahwa, benar sekira pukul 19.50 WIB Terdakwa kembali di telphon oleh Berlin Marpaung dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket ke daerah Indomaret didekat Gudang Telkom kepada seseorang yang telah memesannya melalui Berlin Marpaung. Kemudian pada pukul 20.20 WIB Berlin Marpaung kembali menyuruh kepada Terdakwa untuk mengantar 2 (dua) sabu, sekira pukul 21.00 WIB Berlin Marpaung kembali menyuruh kepada Terdakwa untuk mengantar 5 (lima) paket sabu bertempat di depan Kantor Samsat lama beralamat di Jl. Kartini Kota Pematangsiantar, sekira pukul 23.00 WIB Berlin Marpaung kembali menyuruh kepada Terdakwa untuk mengantar sabu sebanyak 2 (dua) paket kedepan SPBU didaerah Tanah Jawa Kab. Simalungun;
- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB Berlin Marpaung kembali menyuruh Terdakwa untuk mengantar sabu sebanyak 1 (satu) paket ke depan Kampus Universitas Simalungun (USI) sekira pukul 15.00 WIB Berlin Marpaung menyuruh Terdakwa mengantar sabu sebanyak 5 (lima) paket ke depan Kantor Samsat Lama di daerah Jalan Kartini Kota Pematangsiantar, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa disuruh oleh Berlin Marpaung untuk mengantar sabu sebanyak 2 (dua) paket ke depan Kantor Samsat Lama di daerah Jalan Kartini Kota Pematangsiantar, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa disuruh oleh Berlin Marpaung untuk mengantar sabu sebanyak 2 (dua) paket ke depan Toko Obor didaerah Jalan. Diponegoro Kota Pematangsiantar;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa disuruh oleh Berlin Marpaung untuk mengantar sabu sebanyak 2 (dua) paket ke Stadion didaerah Jalan. K.S Tubun Kota Pematangsiantar. Pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 WIB menelphon Terdakwa melalu aplikasi instagram dengan maksud meminta nomor Whatsapp Terdakwa, sekira pukul 12.30 WIB ada teman Terdakwa bernama Julham menelphon Terdakwa dengan maksud untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket, namun pada saat itu Julham mengatakan bahwa yang datang nanti adalah temannya, selanjutnya Julhan mengirim nomor handphon milik temannya tersebut. Sekira pulul 13.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menelpon Julham untuk memberitahukan kesepakatan tempat menyerahkan sabu dan saat itu kami sepakat di daerah kuburan Cina di daerah Jl. H. Ulakma Sinaga Ke. Sumber Jaya Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar. Sekira pukul 13.30 WIB;

- Bahwa, benar berdasarkan keterangan saksi Syamuel Simorangkir dan saksi Alwin Sihombing menerangkan pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB, saksi Alwin Sihombing, saksi Syamuel Simorangkir, Alek A. Sidabutar, dan Diego Sitompul masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polres Pematangsiantar mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa Terdakwa ada membawa narkoba jenis sabu di daerah Jalan H. Ulakma Sinaga Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar. Selanjutnya saksi bersama rekan telah berangkat menuju ke alamat yang di informasikan tersebut untuk memastikan kebenarannya dan melakukan penyelidikan. Sesampai ditempat yang dituju saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir Jalan H. Uklama Sinaga, Kel. Sumber Jaya, Kec. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Kemudian saksi dan rekan telah memeriksa Terdakwa yang dususul melakukan pengeledahan atas diri Terdakwa dimana pada saat itu telah ditemukan pada diri Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok merek Commodore, dimana di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu, di dalam kantong celana depan sebelah kiri milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hp Merk Oppo. Selanjutnya oleh pihak Kepolisian bertanya kepada Terdakwa apakah masih ada narkoba golongan I jenis sabu lainnya sama Terdakwa, oleh Terdakwa mengakui bahwa masih ada barang bukti sabu lainnya sebanyak 11 (sebelas) paket yang Terdakwa simpan dalam plastik warna hitam dan Terdakwa sembunyikan dibawah kasur disebuah rumah kosong beralamat di Jalan Tambun Timur Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar. Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu tersebut atas arahan dari Teman Terdakwa yang berada di dalam Lapas Kelas II A Pematangsiantar bernama Berlin Marpaung;
- Bahwa, benar Terdakwa mengakui mendapat keuntungan berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) apabila berhasil menjual seluruh narkoba golongan I jenis sabu yang telah diterimanya tersebut. Terdakwa aada menerima uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah untuk mengantar narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan uangnya telah habis Terdakwa pergunakan;

- Bahwa, benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti telah dibawa dan diamankan ke Kantor Polres Pematangsiantar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, benar atas perbuatan Terdakwa yang telah menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dan terhadap perbuatan itu telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, yaitu:

Primair:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidair, namun jika dakwaan primair dinyatakan telah terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut. Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Adapun yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sedangkan orang perorangan adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan sebutan kata "barang siapa", Sedangkan tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal istilah "setiap orang". Namun kedua istilah ini sama-sama mempunyai maksud yang sama karena menyangkut pelaku dari tindak pidana dan mereka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. jika pelakunya orang perseorangan mengacu pada pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik materil (*materiele delicten, materieel omschreven delicten*), tentunya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan atas dirinya oleh Penuntut Umum. Atas dasar itu perlu kiranya dihubungkan antara masalah pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan atas diri Terdakwa yang telah disangka sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- Semua unsur dari delik telah dipenuhi;
- Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Tindakan dari pelaku dilakukan baik dengan sengaja atau culpa;
- Pelaku tersebut dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas diketahui unsur "barang siapa/setiap orang" tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi unsur ini harus dihubungkan dengan unsur lainnya yang menyertai unsur setiap orang/barang siapa sebagaimana diatur dan didakwa atas diri Terdakwa dalam surat dakwaan serta ditambah dengan adanya keyakinan Hakim atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa unsur barang siapa/setiap orang ini, tidak dapat berdiri



sendiri masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur lainnya yang menyertai unsur ini telah terpenuhi maka unsur “barang siapa/setiap orang” baru terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah memeriksa, menanyakan dan mencocokkan identitas Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan, dengan demikian orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah Terdakwa yang bernama **Darman Hawaari Sidabutar**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan para saksi dipersidangan dimana orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap orang yang disangka dan dihadapkan kepersidangan ini tidak terdapat kesalah/kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang/barang siapa telah dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan MA RI Nomor: 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, kembali ditegaskan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur setiap orang (barang siapa) hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur pertama yaitu unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikatakan dengan hak adalah seseorang diberikan kekuasaan untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Selain dari adanya hak tentu ada kewajiban yang harus dilaksanakan dan dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam bahasa Belanda perbuatan melawan hukum disebut dengan “*wederrechtelijk*” dalam ranah hukum pidana. Ada juga yang mengartikan sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*), perbuatan tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);



Menimbang, bahwa hal yang sama juga dikemukakan oleh Lamintang, bahwa istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. meliputi beberapa pengertian, yaitu:

- a. Bertentangan dengan hukum objektif;
- b. Bertentangan dengan hak orang lain;
- c. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- d. Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana menurut Sudarto, terdapat 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum yaitu ajaran sifat melawan hukum yang formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Menurut ajaran sifat melawan hukum formil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan di ancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan Perundang-undangan. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis);

Menimbang, bahwa menurut ajaran sifat melawan hukum yang materiil, suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan (yang tertulis) saja, akan tetapi harus melihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan tindak pidana dapat hapus berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syamuel Simorangkir dan saksi Alwin Sihombing serta dikuatkan dengan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Pematangsiantar pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023, sekira pukul 13.30 WIB bertempat dipinggir Jalan H. Uklama Sinaga, Kel. Sumber Jaya, Kec. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, karena telah melakukan tindak pidana menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok COMMODEORE yang di dalamnya ada 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu;
- 1 (satu) unit hp merk OPPO;
- 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi 11 (sebelas) paket narkotika diduga jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 34 (tiga puluh empat) paket yang dimasukkan dalam kotak susu Anline dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal atas suruhan dari Berlin Marpaung (sedang mejalani hukuman di Lapas Kelas II A Pematangsiantar) pada hari pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB dimana pada saat itu Berlin Marpaung menelphon Terdakwa dengan mengatakan "dek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belikan kartu perdana yang baru nanti fotokan dan kirim sama ku”, setelah Terdakwa mengirimkannya, lalu Berlin Marpaung menelpon Terdakwa dengan mengatakan “oke dek, itu nomor mu sudah ku kasih sama Si Bos, selanjutnya kalian nanti yang komunikasi, kodenya 026” Terdakwa menjawab “oke bang”;

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.00 WIB Berlin Marpaung menelpon Terdakwa dengan mengatakan “gimana dek sudah kau dihubungi”, Terdakwa menjawab “belum bang”, lalu Berlin Marpaung mengatakan “nanti kalau sudah dihubungi, kau kabari aku”. Sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa telah menchatting Berlin Marpaung untuk memberitahukan bahwa Terdakwa telah dihubungi, lalu Berlin Marpaung menelpon Terdakwa dengan mengatakan “jadi apa katanya”, Terdakwa mengatakan “tanya dimana ketemu enak bang, biasa abang dimana”, lalu Berlin Marpaung mengatakan “cobalah di depan Henderson”, Terdakwa menjawab “gak jauh kali itu bang” Berlin Marpaung mengatakan “atau di depan Hypermat”, lalu Terdakwa menjawab “oke bang”. Tidak lama kemudian Terdakwa telah ditelpon oleh orang tersebut (mengantar sabu) dimana Terdakwa tidak mengenal identitasnya dan akhirnya kami sepakat bertemu di Terminal Tanjung Pinggir, dimana pada saat itu orang tersebut telah menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) buah kotak susu anline selanjutnya orang tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pekerjaannya tersebut Terdakwa dijanjikan upah oleh Berlin Marpaung berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) apabila Terdakwa berhasil menjual semua narkotika golongan I jenis sabu tersebut. Bahwa sebagian dari narkotika golongan I jenis sabu yang diterimanya tersebut telah berhasil diserahkan oleh Terdakwa kepada orang yang memesannya melalui Berlin Marpaung. Berdasarkan bukti tersebut dapat diketahui bahwa setiap kali ada perintah dari Berlin Marpaung untuk mengantar sabu maka Terdakwa selalu siap untuk mengantarkannya kepada orang yang telah memesannya, jadi posisi/ kedudukan Terdakwa adalah menerima dan perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu antara Berlin Marpaung dan pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan Para saksi telah diketahui bahwa pada saat saat Terdakwa menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu sebagaimana dipertimbangkan diatas tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terhadap perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pms



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penjelasan Pasal 7 menyebutkan yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan" adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Yang dimaksud dengan "pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya. Lebih lanjut Pasal 8 menyebutkan bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 12.

- (1) Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



(2) Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa Pasal 39 dimana penyaluran narkotika dilakukan oleh:

(1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana disebutkan di atas dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan Terdakwa, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menerima dan menjual narkotika golongan I jenis sabu adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atas perbuatan tersebut juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa bukan suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum jika Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu adalah untuk memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang karena Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sangat jelas dan tegas menyatakan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan selain yang dimaksudkan dalam pasal 8 dan penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf (a);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur kedua yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan kata dalam unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur dari kata tersebut terpenuhi maka Majelis Hakim menyatakan unsur ke-tiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 3 menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika diselenggarakan berasaskan:

- a. Keadilan;
- b. Pengayoman;
- c. Kemanusiaan;



- d. Ketertiban;
- e. Perlindungan;
- f. Keamanan;
- g. Nilai-nilai ilmiah; dan
- h. Kepastian hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III.

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tanggal: 12 Oktober 2009 bahwa narkotika jenis sabu masuk dalam daftar narkotika golongan I yang tercatat pada nomor urut 61 dengan sebutan METAMFETAMINA: (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan berdasarkan keterangan saksi Syamuel Simorangkir dan saksi Alwin Sihombing serta dikuatkan dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Pematangsiantar pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023, sekira pukul 13.30 WIB bertempat dipinggir Jalan H. Uklama Sinaga, Kel. Sumber Jaya, Kec. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, karena telah melakukan tindak pidana menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah kotak rokok COMMODORE yang di dalamnya ada 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu;
- 1 (satu) unit hp merk OPPO;
- 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi 11 (sebelas) paket narkotika diduga jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan telah diketahui bahwa bermula pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa telah ditelpon oleh Berlin Marpaung dengan mengatakan "Dek, kau dimana, carikan dulu Sidoli dirumahnya", Terdakwa menjawab "oke bang, ini aku kerumah Sidoli";

Menimbang, bahwa sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa menchatting Berlin Marpaung dengan mengatakan "Doli tidak berada dirumah", kemudian Berlin Marpaung telah menelpon Terdakwa dengan mengatakan "coba tanyakan sama mamaknya" Terdakwa menjawab "gak ada bang, kata mamaknya, namun keretanya ada dirumah";

Menimbang, bahwa sekira pukul 12.00 WIB Berlin Marpaung telah menelpon Terdakwa lagi dengan mengatakan "lagi dimana kau dek" Terdakwa menjawab "baru pulang interview", selanjutnya Berlin Marpaung menyuruh Terdakwa untuk menjumpai kembali Doli kerumahnya. Sesampai di rumah Doli, lalu Terdakwa mengatakan kepada Berlin Marpaung bahwa "Terdakwa sudah sampai di rumah Doli" kemudian Berlin Marpaung telah menelpon Terdakwa dengan mengatakan "adanya Doli di rumah" Terdakwa menjawab "gak ada bang, keretanya pun tidak ada lagi", Berlin Marpaung mengatakan "ya sudahlah dek, balik aja kau" karena penasaran lalu Terdakwa bertanya kepada Berlin Marpaung "kenapa kian bang" oleh Berlin Marpaung menjawab "ya sudah balik aja kau dek, nanti sampai dirumah ku kabari biar ku ceritakan";

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa dirumah lalu Terdakwa menchatting Berlin Marpaung untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai dirumah, kemudian Berlin Marpaung menelpon Terdakwa dengan mengatakan "sebenarnya aku mau menawari Sidoli kian, ada ini mau turun buah (sabu) dari Bos ku kian, Cuma dek karena gak bisa Doli ketemu, kira-kira maunya kau kerjaan", Terdakwa mengatakan "apa bang" Berlin Marpaung menjawab "ini ada Bos Dek, mau cari orang kepercayaan, supaya kau yang mengendalikan (sabu) dek, kalau untuk buangnya itu dek nanti tinggal diarahkan, sehingga kau tidak perlu mencarikan dek", Terdakwa menjawab "nantilah itu bang, Ku pikir-pikir dulu, lagian Sidoli pun gak tau gimana komunikasinya";

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB Berlin Marpaung telah menelpon Terdakwa dengan maksud untuk menjumpai Sidoli dirumahnya, namun setelah Terdakwa mendatangi rumah Doli ternyata Doli tidak ada dirumahnya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB Berlin Marpaung menelpon

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan mengatakan “dek belikan kartu perdana yang baru nanti fotokan dan kirim sama ku”, setelah Terdakwa mengirimkannya, lalu Berlin Marpaung menelphon Terdakwa dengan mengatakan “oke dek, itu nomor mu sudah ku kasih sama Si Bos, selanjutnya kalian nanti yang komunikasi, kodenya 026” Terdakwa menjawab “oke bang”;

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.00 WIB Berlin Marpaung menelphon Terdakwa dengan mengatakan “gimana dek sudah kau dihubungi”, Terdakwa menjawab “belum bang”, lalu Berlin Marpaung mengatakan “nanti kalau sudah dihubungi, kau kabari aku”. Sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa telah menchatting Berlin Marpaung untuk memberitahukan bahwa Terdakwa telah dihubungi, lalu Berlin Marpaung menelphon Terdakwa dengan mengatakan “jadi apa katanya”, Terdakwa mengatakan “tanya dimana ketemu enak bang, biasa abang dimana”, lalu Berlin Marpaung mengatakan “cobalah di depan Henderson”, Terdakwa menjawab “gak jauh kali itu bang” Berlin Marpaung mengatakan “atau di depan Hypermat”, lalu Terdakwa menjawab “oke bang”. Tidak lama kemudian Terdakwa telah ditelphon oleh orang tersebut (mengantar sabu) dimana Terdakwa tidak mengenal identitasnya dan akhirnya kami sepakat bertemu di Terminal Tanjung Pinggir, dimana pada saat itu orang tersebut telah menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) buah kotak susu anline selanjutnya orang tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa telah menelphon Berlin Marpaung dengan mengatakan “kemana aku bawa ini bang” Berlin Marpaung menjawab “pokoknya amankanlah dulu dek, nanti kabari aku”, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menelphon Berlin Marpaung untuk memberitahukan bahwa barangnya sudah Terdakwa amankan disebuah rumah kosong di daerah Jalan Tambun Timur Kel. Tambun Nabolon, Kec. Siantar Martoba, kemudian Berlin Marpaung telah menvideo call Terdakwa dan juga menyambung dengan Acong (pemilik sabu), namun pada saat itu Terdakwa tidak melihat muka Acong, setelah selesai berbicara dengan Acong lalu telponnya telah diputus, selanjutnya Terdakwa berbicara dengan Berlin Marpaung dimana pada saat itu Berlin Marpaung menyuruh kepada Terdakwa untuk menghitung narkotika golongan I yang telah Terdakwa terima, adapun jumlah sabu seluruhnya sebanyak 34 (tiga puluh empat) paket. Selanjutnya Berlin Marpaung menyuruh kepada Terdakwa mengamankan sabu tersebut dan membuang kotak susu Anlinenya, sedangkan sabunya Terdakwa masukkan kedalam plastik warna hitam dan Terdakwa sembunyikan dibawah kasur;

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.50 WIB Terdakwa kembali di telphon oleh Berlin Marpaung dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket ke daerah Indomaret didekat Gudang Telkom kepada seseorang yang telah memesannya melalui Berlin Marpaung. Kemudian pada pukul 20.20 WIB Berlin Marpaung kembali menyuruh kepada Terdakwa untuk mengantar 2 (dua) sabu, sekira pukul 21.00 WIB Berlin Marpaung kembali menyuruh kepada Terdakwa untuk mengantar 5 (lima) paket sabu bertempat di depan Kantor Samsat lama beralamat di Jl. Kartini Kota Pematangsiantar, sekira pukul 23.00 WIB Berlin Marpaung kembali menyuruh kepada Terdakwa untuk mengantar sabu sebanyak 2 (dua) paket kedepan SPBU didaerah Tanah Jawa Kab. Simalungun;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB Berlin Marpaung kembali menyuruh Terdakwa untuk mengantar sabu sebanyak 1 (satu) paket ke depan Kampus Universitas Simalungun (USI) sekira pukul 15.00 WIB Berlin Marpaung menyuruh Terdakwa mengantar sabu sebanyak 5 (lima) paket ke depan Kantor Samsat Lama di daerah Jalan Kartini Kota Pematangsiantar, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa disuruh oleh Berlin Marpaung untuk mengantar sabu sebanyak 2 (dua) paket ke depan Kantor Samsat Lama di daerah Jalan Kartini Kota Pematangsiantar, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa disuruh oleh Berlin Marpaung untuk mengantar sabu sebanyak 2 (dua) paket ke depan Toko Obor didaerah Jalan. Diponegoro Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa disuruh oleh Berlin Marpaung untuk mengantar sabu sebanyak 2 (dua) paket ke Stadion didaerah Jalan. K.S Tubun Kota Pematangsiantar. Pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 WIB menelphon Terdakwa melalu aplikasi instagram dengan maksud meminta nomor Whatsapp Terdakwa, sekira pukul 12.30 WIB ada teman Terdakwa bernama Julham menelphon Terdakwa dengan maksud untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket, namun pada saat itu Julham mengatakan bahwa yang datang nanti adalah temannya, selanjutnya Julhan mengirim nomor handphon milik temannya tersebut. Sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menelphon Julham untuk memberitahukan kesepakatan tempat menyerahkan sabu dan saat itu kami sepakat di daerah kuburan Cina didaerah Jl. H. Ulakma Sinaga Ke. Sumber Jaya Kec. Siantar martoba Kota Pematangsiantar. Sekira pukul 13.30 WIB;

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syamuel Simorangkir dan saksi Alwin Sihombing menerangkan pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB, saksi Alwin Sihombing, saksi Syamuel Simorangkir, Alek A. Sidabutar, dan Diego Sitompul masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polres Pematangsiantar mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa Terdakwa ada membawa narkoba jenis shabu di daerah Jalan H. Ulakma Sinaga Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar. Selanjutnya saksi bersama rekan telah berangkat menuju ke alamat yang di informasikan tersebut untuk memastikan kebenarannya dan melakukan penyelidikan. Sesampai ditempat yang dituju saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir Jalan H. Uklama Sinaga, Kel. Sumber Jaya, Kec. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Kemudian saksi dan rekan telah memeriksa Terdakwa yang dususul melakukan penggeledahan atas diri Terdakwa dimana pada saat itu telah ditemukan pada diri Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok merek Commodore, dimana di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu, di dalam kantong celana depan sebelah kiri milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hp Merk Oppo. Selanjutnya oleh pihak Kepolisian bertanya kepada Terdakwa apakah masih ada narkoba golongan I jenis sabu lainnya sama Terdakwa, oleh Terdakwa mengakui bahwa masih ada barang bukti sabu lainnya sebanyak 11 (sebelas) paket yang Terdakwa simpan dalam plastik warna hitam dan Terdakwa sembunyikan dibawah kasur disebuah rumah kosong beralamat di Jalan Tambun Timur Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar. Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu tersebut atas arahan dari Teman Terdakwa yang berada di dalam Lapas Kelas II A Pematangsiantar bernama Berlin Marpaung;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui mendapat keuntungan berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) apabila berhasil menjual seluruh narkoba golongan I jenis sabu yang telah diterimanya tersebut. Terdakwa aada menerima uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah untuk mengantar narkoba golongan I jenis sabu tersebut dan uangnya telah habis Terdakwa pergunakan;

Menimbang, bahwa guna mengetahui apakah benar barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah narkoba golongan I jenis sabu maka hal tersebut telah dibuktikan dengan adanya bukti surat berupa:

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 6594/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si. berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 14,38 (empat belas koma tiga puluh delapan) gram milik **Darman Hawaari Sidabutar**, dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut, telah diambil kesimpulan bahwa benar barang bukti yang diperiksa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa guna mengetahui berat barang bukti narkotika golongan I jenis sabu maka telah dibuktikan dengan adanya bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 360/IL.10040.00/2023 tanggal 9 Oktober 2023, yang ditanda tangani oleh Suryadi Mandala selaku Pimpinan Kantor PT. Pegadaian Cabang Pematang Siantar, telah dilakukan penimbangan terhadap 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu yang disita dari **Darman Hawaari Sidabutar**, dengan berat kotor 217,75 (dua ratus tujuh belas koma tujuh puluh lima) gram, berat bersih 206,75 (dua ratus enam koma tujuh puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa guna mendukung bukti-bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Penuntut umum dipersidangan juga telah menguatkan pembuktian dengan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah kotak rokok COMMODORE yang di dalamnya ada 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu;
- 1 (satu) unit hp merk OPPO;
- 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi 11 (sebelas) paket narkotika diduga jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis hakim berkeyakinan bahwa benar peran Terdakwa dalam perkara ini sangat jelas dan terang yaitu telah menerima narkotika golongan I jenis sabu dari seseorang atas perintah dari Berlin Marpaung yang saat sedang menjalani hukuman di dalam Lapas Kelas II A Pematangsiantar dan diketahui pemilik sabu tersebut adalah Acong. Selanjutnya setelah menerima sabu lalu Terdakwa telah beberapa kali mengantar sabu tersebut kepada mereka yang memesannya melalui Berlin Marpaung dan atas perbuatan tersebut Terdakwa mendapat bayaran/ sejumlah uang;

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur ketiga yaitu Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Penasehat Hukum Terdakwa meminta keringan hukum atas diri Terdakwa, maka terhadap nota pembelaan tersebut nantinya akan dipertimbangkan dalam hal yang meringankan hukuman atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf atas diri Terdakwa, untuk itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah kotak rokok COMMODORE yang di dalamnya ada 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu;
- 1 (satu) unit hp merk OPPO;
- 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi 11 (sebelas) paket narkotika diduga jenis shabu;

Karena barang bukti berupa narkotika jenis sabu adalah barang yang dilarang dan terlarang untuk diedarkan, dan sebagai alat komunikasi dalam rangka melakukan transaksi narkotika serta sebagai alat untuk menimbang sabu, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan hanya sekedar memberikan efek jera, akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik, membina dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa selama ini dianggap salah dan menyimpang dari norma, kaedah serta perilaku yang salah. Kedepan setelah menjalani masa pembinaan di Rutan/Lembaga Perasyarakatan diharapkan Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik, bertanggungjawab sehingga bermanfaat dan berguna bagi keluarga, masyarakat dan negara;

Menimbang, bahwa semasa hayat masih dikandung badan tidak ada seorangpun di dunia ini yang luput dari perbuatan khilaf dan salah, oleh karena itu setiap ada kesalahan maka cepat-cepatlah untuk menginsafinya dan kembali kejalan yang benar. Jangan biarkan diri kita untuk larut dalam kesalahan karena hanya mereka yang bodohlah yang tidak mau kembali kepada jalan yang benar. Jalan kebenaran diliputi oleh cahaya yang terang benderang dan penuh kebahagiaan, sebaliknya jalan kesalahan/ kesesatan diliputi terus oleh kegelapan, kesengsaraan dan kebinasaan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Darman Hawaari Sidabutar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh)** tahun dan membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah kotak rokok COMMODORE yang di dalamnya ada 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu;
 - 1 (satu) unit hp merk OPPO;
 - 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi 11 (sebelas) paket narkotika diduga jenis shabu;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., dan Febriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sinta Roida Ritonga, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Panuntut Umum Wira Afrianda Damanik, .S.H, Penuntut Umum, Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Sinta Roida Ritonga, S.H.